

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-613 /PK/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA TANGERANG
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 2806

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Trayek; dan c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> Ketentuan mengenai besaran penetapan indeks terintegrasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung, satuan retribusi izin mendirikan bangunan, indeks terintegrasi Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung sarana dan prasarana bangunan gedung serta retribusi untuk papan Izin	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Mendirikan Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran I</p> <p>IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</p> <p>A. DAFTAR INDEKS UNTUK FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</p> <p>1. Indeks Kegiatan, meliputi kegiatan :</p> <p>a. Bangunan Gedung :</p> <p>1) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00;</p> <p>2) Rehabilitasi/renovasi :</p> <p>a) Rusak sedang, sebesar 0,45;</p> <p>b) Rusak berat, sebesar 0,65;</p> <p>3) Pelestarian/Pemugaran</p> <p>a) Pratama, sebesar0,65;</p> <p>b) Madya, sebesar 0,45;</p> <p>c) Utama, sebesar 0,30.</p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung :</p> <p>1) Pembangunan baru besar 1,00;</p> <p>2) Rehabilitasi/renovasi :</p> <p>a) Rusak sedang, sebesar 0,45;</p> <p>b) Rusak berat, sebesar 0,65;</p> <p>2. Indeks parameter, meliputi :</p> <p>a. Bangunan Gedung :</p> <p>1) Indeks Parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :</p> <p>a) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk</p> <p>i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan</p> <p>ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal</p>		<p>Sesuai dengan Permen PUPR No. 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, atas perubahan fungsi bangunan dilakukan proses sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Bangunan yang telah berdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik bangunan mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW. Dalam hal ini pemilik bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemda. • Pemilik bangunan mengajukan permohonan perubahan IMB dalam hal terjadi perubahan RTRW sehingga fungsi bangunan tidak sesuai dengan RTRW terbaru. <p>b. Untuk Bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi harus melalui proses permohonan IMB baru sesuai dengan perubahan fungsi bangunan.</p>

M

oo

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana.</p> <p>b) Fungsi Keagamaan, sebesar 0,00;</p> <p>c) Fungsi Usaha, sebesar 3,00;</p> <p>d) Fungsi Sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 :</p> <p>i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative, dan judikatif;</p> <p>ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah daerah.</p> <p>e) Fungsi khusus, sebesar 2,00;</p> <p>f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00</p> <p>2) Indeks parameter klasifikasi bangunan dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :</p> <p>i. Sederhana 0,40;</p> <p>ii. Tidak sederhana0,70;</p> <p>iii. Khusus 1,00</p> <p>b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :</p> <p>i. Darurat 0,40;</p> <p>ii. Semi permanen 0,70;</p> <p>iii. Permanen 1,00</p> <p>c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :</p> <p>i. Rendah 0,40;</p> <p>ii. Sedang 0,70;</p> <p>iii. Tinggi 1,00</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 : Zona Sedang 0,50;</p> <p>e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan dengan bobot 0,10 :</p> <p>i. Rendah 0,40;</p> <p>ii. Sedang 0,70;</p> <p>iii. Tinggi 1,00</p> <p>f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :</p> <p>i. Rendah 0,40; (1 lantai s.d. 4 lantai)</p> <p>ii. Sedang 0,70; (5 lantai s.d. 8 lantai)</p> <p>iii. Tinggi 1,00. (lebih dari 8 lantai)</p> <p>g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :</p> <p>i. Negara, yayasan 0,40;</p> <p>ii. Perorangan 0,70;</p> <p>iii. Badan Usaha 1,00</p> <p>3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :</p> <p>a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran Dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40;</p> <p>b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,40;</p> <p>c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00;</p> <p>b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum, untuk</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.</p> <p>c. Prasarana Bangunan Gedung :</p> <p>Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.</p> <p>B. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG</p>		

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda								Rekomendasi	Keterangan	
		Fungsi		Klasifikasi			Waktu Penggunaan					
		No.	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks		
		1	Hunian	0,05(0,5 *)	1.Kompleksitas	0,25	a.Sederhana	0,40	1.Sementara jangka pe	0,40		
		2	Keagamaan	0,00			b.Tidak sederhana	0,70	2.Sementara Jangka M	0,70		
		3	Usaha	3,00			c.Khusus	1,00	3.Tetap	1,00		
		4	Sosial dan budaya	0,00(1,00 **)								
		5	Khusus	2,00	2.Permanensi	0,2	a.Darurat	0,40				
		6	Ganda/Campuran	4,00			b.Semi Darurat	0,70				
							c.Permanen	1,00				
					3.Risiko Kebakaran	0,15	a.Rendah	0,40				
							b.Sedang	0,70				
							c.Tinggi	1,00				
					4.Zonasi Gempa	0,15	a.Zona sedang	0,50				
					5.Lokasi kepadatan bangunan gedung	0,15	a.Renggang	0,40				
							b.Sedang	0,70				
							c.Padat	1,00				
					6.Ketinggian bangunan gedung	0,10	a.Rendah	0,40				
							b.Sedang	0,70				
							c.Tinggi	1,00				
					7.Kepemilikan	0,05	a.Negara/Yayasan	0,40				
							b.Perorangan	0,70				
							c.Badan Usaha swasta	1,00				

Catatan : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah iti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 3. Bangunan gedung, atau bagan bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>C. CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG (Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – huruf B)</p> <p>1 FUNGSI HUNIAN</p> <p>Rumah tinggal 0,50 (1) Fungsi hunian 1,00 (3) Waktu penggunaan : Tetap = $0,25 \times 0,40 = 0,10$ (1.a) Kompleksitas : sederhana. Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,625 \times 1,00 = 0,3125$</p> <p>$0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) Risiko kebakaran : sedang. $0,15 \times 0,50 = 0,075$ (4.c) Zonasi gempa : zona sedang. $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) Lokasi : sedang. $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. $0,05 \times 0,70 = 0,035$ (7.b) +Kepemilikan : perorangan. 0,625</p> <p>2. FUNGSI KEAGAMAAN</p> <p>Masjid 0,00 (2) Fungsi keagamaan 1,00 (3) Waktu penggunaan: Tetap = $0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) Kompleksitas : tidaksederhana. Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$</p> <p>$0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) Risiko kebakaran : rendah. $0,15 \times 0,50 = 0,075$ (4.d) Zonasi gempa : zona sedang. $0,10 \times 0,10 = 0,10$ (5.c) Lokasi : padat. $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) Ketinggian bangunan : rendah. $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) + Kepemilikan : yayasan. 0,670</p> <p>3. FUNGSI USAHA</p> <p>Mall 3,00 (3) Fungsi usaha 1,00 (3) Waktu penggunaan: Tetap Indeks Terintegrasi $3,00 \times 0,895 \times 1,00 = 2,685$</p> <p>$0,25 \times 1,00 = 0,25$ (1.c) Kompleksitas : khusus. $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) Permanensi : permanen. $0,15 \times 1,00 = 0,15$ (3.c) Risiko kebakaran : tinggi. $0,15 \times 0,50 = 0,075$ (4.c) Zonasi gempa : zona sedang.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
		<p>0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c) Lokasi : padat.</p> <p>0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan : sedang.</p> <p>0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) + Kepemilikan : badan usaha swasta.</p> <p>0,895</p> <p>4. dst....</p> <p>CATATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung. - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi. <p>D. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="439 794 1104 1372"> <thead> <tr> <th data-bbox="439 802 488 866">No.</th> <th data-bbox="488 802 645 866">JENIS PRSARANA BANGUNAN</th> <th data-bbox="645 802 786 866">PEMBANG UNAN</th> <th data-bbox="786 802 875 866">RUSAK BERAT</th> <th data-bbox="875 802 965 866">RUSAK SEDANG</th> <th data-bbox="965 802 1104 866">*)BARU</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Indeks</td> <td>Indeks</td> <td>Indeks</td> <td>Indeks</td> <td>Indeks</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="439 898 488 1058">1</td> <td data-bbox="488 898 645 1058">Kontruksi/Pembatas/penahan/pengaman</td> <td data-bbox="645 898 786 1058">a. Pagar b. Tanggul /retaining wall c. Turap batas kavling/pensil</td> <td data-bbox="786 898 875 1058">1,00</td> <td data-bbox="875 898 965 1058">0,65</td> <td data-bbox="965 898 1104 1058">0,45</td> <td data-bbox="1104 898 1216 1058">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1058 488 1153">2.</td> <td data-bbox="488 1058 645 1153">Kontruksi penanda masuk lokasi</td> <td data-bbox="645 1058 786 1153">a. Gapura b. Gerbang</td> <td data-bbox="786 1058 875 1153">1,00</td> <td data-bbox="875 1058 965 1153">0,65</td> <td data-bbox="965 1058 1104 1153">0,45</td> <td data-bbox="1104 1058 1216 1153">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1153 488 1313">3</td> <td data-bbox="488 1153 645 1313">Konstruksi Perkerasan</td> <td data-bbox="645 1153 786 1313">a.Jalan b.Lapangan Upacara c.Lapangan Olahraga terbuka</td> <td data-bbox="786 1153 875 1313">1,00</td> <td data-bbox="875 1153 965 1313">0,65</td> <td data-bbox="965 1153 1104 1313">0,45</td> <td data-bbox="1104 1153 1216 1313">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1313 488 1372">4</td> <td data-bbox="488 1313 645 1372">Konstruksi Penghubung</td> <td data-bbox="645 1313 786 1372">a.Jembatan</td> <td data-bbox="786 1313 875 1372">1,00</td> <td data-bbox="875 1313 965 1372">0,65</td> <td data-bbox="965 1313 1104 1372">0,45</td> <td data-bbox="1104 1313 1216 1372">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	JENIS PRSARANA BANGUNAN	PEMBANG UNAN	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)BARU		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	1	Kontruksi/Pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul /retaining wall c. Turap batas kavling/pensil	1,00	0,65	0,45	0,00	2.	Kontruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00	3	Konstruksi Perkerasan	a.Jalan b.Lapangan Upacara c.Lapangan Olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00	4	Konstruksi Penghubung	a.Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00		
No.	JENIS PRSARANA BANGUNAN	PEMBANG UNAN	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)BARU																																							
	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks																																							
1	Kontruksi/Pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul /retaining wall c. Turap batas kavling/pensil	1,00	0,65	0,45	0,00																																						
2.	Kontruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00																																						
3	Konstruksi Perkerasan	a.Jalan b.Lapangan Upacara c.Lapangan Olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00																																						
4	Konstruksi Penghubung	a.Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan	
		5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	b.Box culvert a.Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00		
		6	Konstruksi Menara	b.Kolam pengolahan air c.Reservoir dibawah tanah a.Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00		
		7	Konstruksi Monumen	a.Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00		
		8	Konstruksi instalasi/gardu	b.Patung a.Instalasi Listrik b.Instalasi telepon/komunikasi Instalasi Pengolahan Instalasi Gas c.Instalasi Gas	1,00	0,65	0,45	0,00		
		9	Konstruksi reklame/papan nama	a.Billboard b.Papan Iklan c.Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00		
		<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha. 2. RB = Rusak Berat; 3. RS = Rusak Sedang 4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan 								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		gedung ditetapkan oleh Walikota. E. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN							
		KODE	KETERANGAN	INDEKS	KODE	KETERANGAN	INDEKS		
		1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN			
		1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN			
		1110	Pembangunan Baru	1,00	2110	Pembangunan Baru	1,00		
		1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi			
		1121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0,45	2121	Rehabilitasi Sedang	0,45		
		1122	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0,65	2122	Rehabilitasi Berat	0,65		
		1130	PELESTARIAN		2200	JENIS PRASARANA			
		1131	Pelestarian Pratama	0,65	2210	Konstruksi pembatas/	1,00		
		1132	Pelestarian Madya	0,45	2211	Pagar			
		1133	Pelestarian Utama	0,30	2212	Tanggul/retaining wall			
		1200	FUNGSI		2213	Turap/batas			
		1210	Hunian	0,05/0,50*	2214	-***			
		1220	Keagamaan	0,00	2220	Konstruksi penanda	1,00		
		1240	Usaha	3,00	2221	Gapura			
		1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00**	2222	Gerbang			
		1260	Khusus	2,00	2223	-***			
		1270	Ganda	4,00	2230	Konstruksi	1,00		
		1300	KLASIFIKASI		2231	Jalan			
		1310	KOMPLEKSITAS	0,25	2232	Lapangan Parkir			
		1311	Sederhana	0,40	2233	Lapangan Upacara			
		1312	Tidak Sederhana	0,70	2234	Lapangan Olahraga			
		1313	Khusus	1,00	2235	-***			
		1320	PERMANENSI	0,20	2240	Konstruksi	1,00		
		1321	Darurat	0,40	2241	Jembatan			
		1322	Semi Permanen	0,70	2242	Box Cluvert			
		1323	Permanen	1,00	2243	-***			
		1330	RISIKO KEBAKARAN	0,15	2250	Konstruksi kolam/reservoir	1,00		
		1331	Rendah	0,40	2251	Kolam Renang			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		1332	Sedang	0,70	2252	☐Kolam Pengolahan			
		1333	Tinggi	1,00	2253	☐Reservoir air bawah			
		1340	ZONASI GEMPA	0,15	2254	_-***			
		1341	Zona Sedang	0,50	2260	Konstruksi Menara	1,00		
		1350	LOKASI (KEPADATAN	0,10	2261	☐Menara Antena			
		1351	Renggang	0,40	2262	☐Menara reservoir			
		1352	Sedang	0,70	2263	☐Cerobong			
		1353	Padat	1,00	2264	_-***			
		1360	KETINGGIAN BANGUNAN		2270	Konstruksi Monumen	1,00		
		1361	Rendah	0,40	2271	☐Tugu			
		1362	Sedang	0,70	2272	☐Patung			
		1363	Tinggi	1,00	2273	_-***			
		1370	KEPEMILIKAN	0,05	2280	Konstruksi Instalasi	1,00		
		1371	Negara/Yayasan	0,40	2282	Instalasi Telepon			
		1372	Perorangan	0,70	2283	Instalasi Pengolahan			
		1373	Badan Usaha	1,00	2284	_-***			
		1400	WAKTU PENGGUNAAN		2290	Konstruksi Reklame/Papan	1,00		
		1410	Sementara jangka	0,40	2291	☐Billboard			
		1420	Sementara jangka	0,70	2292	☐Papan Iklan			
		1430	Tetap	1,00	2293	☐Papan Nama			
						_-***			
		Catatan : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus; 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30; 4. ***) jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																												
		bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.																																																																																																														
		F. TABEL SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="439 384 521 464">KODE</th> <th data-bbox="521 384 801 464">JENIS BANGUNAN</th> <th data-bbox="801 384 954 464">SATUAN</th> <th data-bbox="954 384 1111 464">HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="439 464 521 544">1</td> <td data-bbox="521 464 801 544">Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan</td> <td data-bbox="801 464 954 544"></td> <td data-bbox="954 464 1111 544"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 544 521 584">1000</td> <td data-bbox="521 544 801 584">Bangunan gedung *)</td> <td data-bbox="801 544 954 584">m²</td> <td data-bbox="954 544 1111 584">16.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 584 521 608">2000</td> <td data-bbox="521 584 801 608"></td> <td data-bbox="801 584 954 608"></td> <td data-bbox="954 584 1111 608"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 608 521 632">2200</td> <td data-bbox="521 608 801 632">Prasarana bangunan gedung : Jenis</td> <td data-bbox="801 608 954 632"></td> <td data-bbox="954 608 1111 632"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 632 521 655">2210</td> <td data-bbox="521 632 801 655">Prasarana</td> <td data-bbox="801 632 954 655"></td> <td data-bbox="954 632 1111 655"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 655 521 679"></td> <td data-bbox="521 655 801 679">a. Konstruksi</td> <td data-bbox="801 655 954 679"></td> <td data-bbox="954 655 1111 679"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 679 521 703"></td> <td data-bbox="521 679 801 703">pembatas/penahan/pengaman:</td> <td data-bbox="801 679 954 703"></td> <td data-bbox="954 679 1111 703"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 703 521 727"></td> <td data-bbox="521 703 801 727">- Pagar</td> <td data-bbox="801 703 954 727">m</td> <td data-bbox="954 703 1111 727">2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 727 521 751"></td> <td data-bbox="521 727 801 751">- Tanggul/retaining wall</td> <td data-bbox="801 727 954 751">m²</td> <td data-bbox="954 727 1111 751">2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 751 521 775">2220</td> <td data-bbox="521 751 801 775">- Turap batas</td> <td data-bbox="801 751 954 775">m²</td> <td data-bbox="954 751 1111 775">2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 775 521 799"></td> <td data-bbox="521 775 801 799">kavling/persil</td> <td data-bbox="801 775 954 799"></td> <td data-bbox="954 775 1111 799"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 799 521 823"></td> <td data-bbox="521 799 801 823">b. Konstruksi penanda masuk :</td> <td data-bbox="801 799 954 823"></td> <td data-bbox="954 799 1111 823"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 823 521 847"></td> <td data-bbox="521 823 801 847">- Gapura</td> <td data-bbox="801 823 954 847">m²</td> <td data-bbox="954 823 1111 847">1.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 847 521 871"></td> <td data-bbox="521 847 801 871">- Gerbang</td> <td data-bbox="801 847 954 871">m²</td> <td data-bbox="954 847 1111 871">1.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 871 521 895">2230</td> <td data-bbox="521 871 801 895">- ***</td> <td data-bbox="801 871 954 895">m²</td> <td data-bbox="954 871 1111 895"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 895 521 919"></td> <td data-bbox="521 895 801 919">c. Konstruksi perkerasan :</td> <td data-bbox="801 895 954 919"></td> <td data-bbox="954 895 1111 919"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 919 521 943"></td> <td data-bbox="521 919 801 943">- Jalan</td> <td data-bbox="801 919 954 943">m²</td> <td data-bbox="954 919 1111 943">1.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 943 521 967"></td> <td data-bbox="521 943 801 967">- Lapangan Parkir</td> <td data-bbox="801 943 954 967">m²</td> <td data-bbox="954 943 1111 967">1.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 967 521 991"></td> <td data-bbox="521 967 801 991">- Lapangan Upacara</td> <td data-bbox="801 967 954 991">m²</td> <td data-bbox="954 967 1111 991">1.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 991 521 1015"></td> <td data-bbox="521 991 801 1015">- Lapangan Olahraga terbuka</td> <td data-bbox="801 991 954 1015">m²</td> <td data-bbox="954 991 1111 1015">1.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1015 521 1038"></td> <td data-bbox="521 1015 801 1038">- Penimbunan barang, dll</td> <td data-bbox="801 1015 954 1038">m²</td> <td data-bbox="954 1015 1111 1038">1.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1038 521 1062">2240</td> <td data-bbox="521 1038 801 1062">d. Konstruksi Penghubung:</td> <td data-bbox="801 1038 954 1062"></td> <td data-bbox="954 1038 1111 1062"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1062 521 1086"></td> <td data-bbox="521 1062 801 1086">- Jembatan</td> <td data-bbox="801 1062 954 1086">m²</td> <td data-bbox="954 1062 1111 1086">200.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1086 521 1110"></td> <td data-bbox="521 1086 801 1110">- Box culvert</td> <td data-bbox="801 1086 954 1110">m²</td> <td data-bbox="954 1086 1111 1110">15.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1110 521 1134"></td> <td data-bbox="521 1110 801 1134">- Dueker, goronggorong, saluran/drainase</td> <td data-bbox="801 1110 954 1134">m²</td> <td data-bbox="954 1110 1111 1134">7.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="439 1134 521 1158">2250</td> <td data-bbox="521 1134 801 1158">e. dst...</td> <td data-bbox="801 1134 954 1158"></td> <td data-bbox="954 1134 1111 1158"></td> </tr> </tbody> </table>	KODE	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan			1000	Bangunan gedung *)	m ²	16.000,00	2000				2200	Prasarana bangunan gedung : Jenis			2210	Prasarana				a. Konstruksi				pembatas/penahan/pengaman:				- Pagar	m	2.000,00		- Tanggul/retaining wall	m ²	2.000,00	2220	- Turap batas	m ²	2.000,00		kavling/persil				b. Konstruksi penanda masuk :				- Gapura	m ²	1.500,00		- Gerbang	m ²	1.500,00	2230	- ***	m ²			c. Konstruksi perkerasan :				- Jalan	m ²	1.500,00		- Lapangan Parkir	m ²	1.500,00		- Lapangan Upacara	m ²	1.000,00		- Lapangan Olahraga terbuka	m ²	1.000,00		- Penimbunan barang, dll	m ²	1.000,00	2240	d. Konstruksi Penghubung:				- Jembatan	m ²	200.000,00		- Box culvert	m ²	15.000,00		- Dueker, goronggorong, saluran/drainase	m ²	7.500,00	2250	e. dst...				
KODE	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)																																																																																																													
1	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan																																																																																																															
1000	Bangunan gedung *)	m ²	16.000,00																																																																																																													
2000																																																																																																																
2200	Prasarana bangunan gedung : Jenis																																																																																																															
2210	Prasarana																																																																																																															
	a. Konstruksi																																																																																																															
	pembatas/penahan/pengaman:																																																																																																															
	- Pagar	m	2.000,00																																																																																																													
	- Tanggul/retaining wall	m ²	2.000,00																																																																																																													
2220	- Turap batas	m ²	2.000,00																																																																																																													
	kavling/persil																																																																																																															
	b. Konstruksi penanda masuk :																																																																																																															
	- Gapura	m ²	1.500,00																																																																																																													
	- Gerbang	m ²	1.500,00																																																																																																													
2230	- ***	m ²																																																																																																														
	c. Konstruksi perkerasan :																																																																																																															
	- Jalan	m ²	1.500,00																																																																																																													
	- Lapangan Parkir	m ²	1.500,00																																																																																																													
	- Lapangan Upacara	m ²	1.000,00																																																																																																													
	- Lapangan Olahraga terbuka	m ²	1.000,00																																																																																																													
	- Penimbunan barang, dll	m ²	1.000,00																																																																																																													
2240	d. Konstruksi Penghubung:																																																																																																															
	- Jembatan	m ²	200.000,00																																																																																																													
	- Box culvert	m ²	15.000,00																																																																																																													
	- Dueker, goronggorong, saluran/drainase	m ²	7.500,00																																																																																																													
2250	e. dst...																																																																																																															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ *) Luas bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom ➤ Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya. ➤ Luas bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.. ➤ Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom), dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi. ➤ Luas overstek/luifel, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut. ➤ Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap Kota. 		
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>13. Ketentuan dalam Lampiran III diubah ssebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>14. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40A</p> <p>Izin Trayek yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran III</p> <p>IZIN TRAYEK</p> <p>I. PENERBITAN DOKUMEN IZIN TRAYEK BARU Per 5 (lima) Tahun (mencakup Skep trayek, kartu pengawasan)</p> <p>a. Angkutan umum dengan mobil penumpang (kapasitas <9 tempat duduk) Rp. 1.000.000,-/kendaraan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>13. Ketentuan dalam Lampiran III diubah ssebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>14. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40A</p> <p>Izin Trayek yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran III</p> <p>IZIN TRAYEK</p> <p>I. PENERBITAN DOKUMEN IZIN TRAYEK BARU Per 5 (lima) Tahun</p> <p>a. Angkutan umum dengan mobil penumpang (kapasitas <9 tempat duduk) Rp. 1.000.000,-/kendaraan</p> <p>b. Angkutan umum dengan mobil bus</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 81 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Kartu Pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		1) Kecil (minibus berupa angkot/L300/sejenis Rp. 750.000,-/kendaraan 2) Sedang (Mikrobus berupa elf/metromini/sejenis) Rp. 900.000,-/kendaraan 3) Besar (bus standar atau lebih) Rp. 1.000.000,-/kendaraan	1) Kecil (minibus berupa angkot/L300/sejenis Rp.....,-/kendaraan 2) Sedang (Mikrobus berupa elf/metromini/sejenis) Rp.....,-/kendaraan 3) Besar (bus standar atau lebih) Rp.....,-/kendaraan	penggantian dokumen yang hilang/rusak tersebut.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Jakarta, 27 Desember

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari